



## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN PEMBAKARAN SEBAGAI BENTUK PEMBUKAAN LAHAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Nabilla Tus Syafira<sup>1</sup>, Yudhia Ismail<sup>2</sup>, Kristina Sulatri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

E-mail: [syafira3onabilla@gmail.com](mailto:syafira3onabilla@gmail.com)<sup>1</sup>, [yudhiaismail@unmerpas.ac.id](mailto:yudhiaismail@unmerpas.ac.id)<sup>2</sup>,  
[kristinasulatri@unmerpas.ac.id](mailto:kristinasulatri@unmerpas.ac.id)<sup>3</sup>

Received 08-05-2025 | Revised form 10-06-2025 | Accepted 12-07-2025

### Abstract

Land clearing by slash-and-burn method can have a very complex impact that not only affects ecology but also causes environmental damage to cover other fields. This study aims to examine the juridical review of the prohibition and analyze the legal objectives to be achieved in Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In addition, to analyze the juridical review of the prohibition of land burning and evaluate the legal objectives to be achieved based on the perspective of Gustav Radbruch's theory, which includes justice, legal certainty, and expediency. The research method used is juridical-normative with an analytical approach to legislation and a conceptual approach. This provision also aims to uphold the precautionary principle and sustainable development. From the perspective of the legal objective of expediency, this prohibition aims to protect the interests of the wider community from the negative impacts of burning, such as air pollution, environmental damage, and health problems. However, in practice, legal expediency is not yet optimal because land burning is still seen as a quick and cheap solution for the perpetrators, while the impact is felt by all communities.

**Keywords:** Burning Ban, Land Clearing, Legal Objectives

### Abstrak

Pembukaan lahan dengan cara tebang bakar dapat menimbulkan dampak yang sangat kompleks yang tidak hanya berdampak terhadap ekologi tapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan hingga mencakup ke bidang-bidang yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap larangan tersebut serta menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Selain itu, untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap larangan pembakaran lahan serta mengevaluasi tujuan hukum yang hendak dicapai berdasarkan perspektif teori Gustav Radbruch, yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif tujuan hukum kemanfaatan, larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dari dampak negatif pembakaran, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, dan gangguan kesehatan. Namun, dalam praktik, kemanfaatan hukum belum optimal karena pembakaran lahan masih dipandang sebagai solusi cepat dan murah bagi para pelaku, sementara dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat.

**Kata Kunci:** Larangan Pembakaran, Pembukaan Lahan, Tujuan Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu aset paling penting yang dimiliki oleh suatu negara, termasuk Indonesia. Baik sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, keduanya memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan mendukung pembangunan negara, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah seperti mineral, bahan bakar fosil, keanekaragaman hayati dan memberikan harapan besar. Di antara potensi pada sumber daya alam tersebut, hutan menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selanjutnya disebut UU RI No. 41 Tahun 1999, menjelaskan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.<sup>2</sup>

Potensi pada hutan ini memberikan peluang besar untuk pembangunan berkelanjutan salah satunya yaitu lahan. Manusia memanfaatkan lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Lahan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pertambangan, pertanian, industri, pemukiman, dan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu akan terjadi perubahan lahan yang menyesuaikan kebutuhan manusia tersebut. Pengelolaan yang tidak tepat akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, seperti penggunaan lahan yang tidak teratur yang menyebabkan bencana sosial dan alam. Maka dari itu, lahan harus dikelola untuk mendukung kegiatan masyarakat yang terus berkembang dan diarahkan untuk digunakan sesuai dengan karakteristik fisiknya.

Kekayaan sumber daya alam yang seringkali tidak dikelola secara optimal, maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Apabila melakukan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan maka dapat mengakibatkan penurunan pada kualitas lingkungan, seperti penggundulan atau penghilangan hutan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan yang terjadi di berbagai belahan dunia dimana hutan berperan sebagai paru-paru bumi, menimbulkan berbagai dampak buruk seperti tanah longsor, banjir, dan gangguan pada ekosistem laut. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah sering mengalami bencana alam tersebut termasuk kebakaran hutan yang semakin parah hampir setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam dan faktor non-alam. Penyebab kebakaran karena faktor alam yaitu seperti suhu yang tinggi akibat pemanasan global, sambaran petir, letusan gunung berapi, maupun kemarau

---

<sup>1</sup> <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/16/potensi-sumber-daya-alam-dan-tantangan-pembangunan-di-indonesia/> , di akses pada 14 Maret 2025 pukul 22.38 WIB

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia”, *Badan Pusat Statistik, Indonesia*: 2018, hal. 3.

berkepanjangan.<sup>4</sup> Sebaliknya, faktor non-alami biasanya muncul akibat ulah manusia. Seperti kebakaran hutan yang disebabkan oleh beberapa oknum warga yang membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian.<sup>5</sup> Namun, kebakaran hutan dan lahan secara sengaja tidak sekedar menimbulkan kerusakan lingkungan, melainkan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap aspek sosial dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Pembakaran lahan seringkali mengakibatkan kabut asap yang tebal, kebakaran hutan yang sulit dikendalikan, dan emisi gas yang memicu adanya perubahan pada iklim.

Meskipun demikian, praktik ini masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan kepentingan ekonomi tinggi, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertanian skala besar. Tujuan dari pembakaran hutan dengan disengaja salah satunya adalah untuk memperluas area lahan perkebunan. Data dari Dinas Kehutanan Sumatera Selatan ditemukan lahan terbakar tahun 2015-2019 sudah ditanami sawit pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, sekitar 57% lahan gambut di kawasan lindung yang berada dalam lokasi restorasi pemerintah telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit setelah terjadinya kebakaran. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.<sup>6</sup>

Seiring berjalannya waktu akan semakin banyak warga Indonesia yang merusak lingkungan. Oleh sebab itu, di Indonesia pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar telah diatur secara ketat melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU RI No. 32 Tahun 2009. Undang-Undang ini melarang praktik pembakaran lahan karena dianggap sebagai tindakan yang merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Adanya Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No.32 Tahun 2009 hadir sebagai bentuk untuk mengontrol tingkah laku manusia. Menurut Pasal 4 UU RI No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup> Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 melarang secara tegas praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar, yang dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dalam kasus-kasus lingkungan hidup, khususnya kebakaran hutan.

Undang-Undang ini tidak hanya mengatur larangan-larangan tertentu seperti pembakaran lahan, tetapi juga memperkuat sarana hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengambil tindakan terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Ketentuan ini

---

<sup>4</sup> <https://bpbid.jogjapro.go.id/berita/kebakaran-hutan-dan-lahan-marak-terjadi-berikut-cara-pencegahannya->, di akses 03 Maret 2025 pukul 22:17 WIB

<sup>5</sup> <https://siaga.ntbprov.go.id/info-kebencanaan/bencana-alam-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kabupaten-bima-minggu-16-juni-2024>, di akses 20 April 2025, 19:38 WIB

<sup>6</sup> <https://www.mongabay.co.id/2024/08/21/kebakaran-hutan-dan-lahan-karena-pembukaan-lahan/>, di akses pada 15 Februari 2025 pukul 12:28 WIB

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, terutama dalam kasus kebakaran hutan, untuk melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat.<sup>8</sup> Implementasi hukum juga harus ditinjau kembali untuk menentukan apakah hukum tersebut sudah dilakukan dengan benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga kelestarian dan pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka terdapat tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui larangan pembakaran sebagai bentuk pembukaan lahan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai terkait larangan pembakaran sebagai bentuk pembukaan lahan lahan menurut Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **METODE**

Dalam penelitian Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti menggunakan tipe hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual yaitu konsep-konsep berdasarkan pendapat para ahli. Penelitian ini berfokus pada larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 39 Tahun 2009. Dengan pendekatan ini, semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>9</sup> Pada sumber data sekunder terdapat tiga sumber bidang hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer berasal dari undang perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel pendukung, dan bahan hukum tersier berasal dari internet.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. **Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Pembakaran Sebagai Bentuk Pembukaan Lahan**  
UU RI No. 41 Tahun 1999 mengatur penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Untuk melindungi hutan sebagai sumber daya yang vital, Undang-Undang ini mengatur semua penggunaan dan kegiatan hutan. Namun, aktivitas yang ada saat ini menyebabkan berbagai masalah, termasuk pembukaan lahan, yang biasanya dikarenakan oleh tebang dan bakar. Praktik tebang bakar untuk membuka lahan

---

<sup>8</sup> Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, (Mitra Wacana Media, 2023), hal 33-34

<sup>9</sup> Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2007), hal.58

memiliki dampak yang kompleks terhadap ekologi dan juga dapat merusak lingkungan yang meluas ke bidang-bidang lain.<sup>10</sup>

Dampak negatif dalam pembukaan lahan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. Kerusakan lingkungan

1) Dampak deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati

Secara spesifik, pembukaan lahan terutama pertanian, perkebunan, atau pertambangan menyebabkan hilangnya manfaat dari potensi hutan yang ada di dalamnya, karena hal ini sering kali disertai dengan penebangan hutan secara besar-besaran. Penebangan hutan secara ilegal dan praktik-praktik tebang dan bakar juga dapat mengganggu fungsi hutan sebagai habitat flora dan fauna dan menyebabkan kepunahan spesies tertentu.

2) Perubahan fungsi hutan

Kawasan hutan, terutama yang berstatus kawasan konservasi, memiliki fungsi utama untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melestarikan sumber daya alam. Pembukaan lahan di kawasan hutan dapat mengubah fungsi hutan dan menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan alam sehingga dapat mengurangi kemampuan hutan dalam menjalankan fungsi ekologisnya.

3) Erosi tanah dan penurunan kualitas tanah

Pembukaan lahan, terutama tanpa pengelolaan yang tepat, dapat mengakibatkan erosi tanah. Jika tidak penanaman pohon atau penutup tanah yang cukup, erosi tanah dapat menyebabkan hilangnya tanah yang subur, sedimentasi sungai dan waduk, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.

4) Perubahan iklim

Hutan berperan penting dalam menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari atmosfer. Kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar akan berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Ketentuan UU RI No. 41 tahun 1999 dan UU RI No. 32 tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di kawasan hutan tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. Konsekuensi dari kegiatan tersebut dapat memperparah kerusakan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati dan membahayakan spesies hewan yang bergantung pada hutan sebagai habitatnya.

b. Dampak sosial

---

<sup>10</sup> Husin, Z. "Dampak Negatif Praktek Tebang Bakar Hutan Untuk Membuka Lahan Pertanian Baru". *Jurnal Thengkyang*, Volume 7(1), 2022. Universitas Sjakhyakirti Palembang. Hal 16.

<sup>11</sup> Karlin Z. Mamu, "Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan", *Unes Law Review* : Volume 7, Issue 2, 2024. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. hal. 661-662.

Pembukaan lahan sering kali menimbulkan perselisihan antara badan usaha, masyarakat adat, dan pemerintah mengenai sumber daya alam dan hak atas tanah. Penyebab utama dari konflik ini adalah praktik pengelolaan hutan yang tidak menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Masyarakat bisa saja berperilaku anarkis tanpa mempertimbangkan hukum jika mereka tidak puas dengan cara pengelolaan hutan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dan fungsi hutan sangat mempengaruhi praktik-praktik pengelolaan hutan yang sering kali merusak.

c. Dampak ekonomi

Jika pembukaan lahan dilakukan dengan cara merusak sumber daya alam, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Sebagai contoh, akan sulit untuk memperbaiki kerusakan tanah yang disebabkan oleh polusi atau erosi, yang tentunya kondisi ini dapat mengurangi produktivitas pertanian. Hal ini juga menyebabkan hilangnya manfaat potensial dari hutan, termasuk pepohonan yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan, bahan makanan dan obat-obatan.<sup>12</sup>

Pembukaan lahan melalui pembakaran menimbulkan berbagai dampak serius, termasuk gangguan asap yang mempengaruhi transportasi udara khususnya transportasi penerbangan dan menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, gangguan paru-paru dan jantung, serta iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Selain itu, emisi karbondioksida dan gas lainnya dari kebakaran akan berdampak pada perubahan iklim dan pemanasan global. Dampak ekologisnya meliputi penurunan ketersediaan air bersih dan meningkatnya risiko bencana kekeringan karena hilangnya vegetasi atau tumbuhan yang berfungsi sebagai menampung cadangan air.<sup>13</sup>

Aparat penegak hukum termasuk polisi, hakim dan jaksa memainkan peran penting dalam menegakkan hukum secara tegas dan adil untuk menanggulangi pembakaran hutan dan lahan yang semakin meluas. UU RI No. 41 Tahun 1999 pertama kali digunakan oleh pihak berwenang sebagai landasan hukum untuk menindak mereka yang terlibat dalam pembakaran hutan. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dianggap tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas dan dampak dari kejahatan lingkungan ini. Maka pemerintah membentuk UU RI No. 32 Tahun 2009 untuk memberikan landasan hukum yang kuat, terutama dalam hal penegakan pidana lingkungan, pertanggungjawaban korporasi, serta penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana. UU RI No. 32 Tahun 2009 juga memperluas kewenangan aparat dalam penyelidikan, penyitaan, dan penggunaan bukti ilmiah, sehingga lebih mampu menjawab tantangan dalam penanganan kasus kebakaran

---

<sup>12</sup> Rasyid Fachmi. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara* : Volume 1 Nomor 4, 2014. Hal. 59

<sup>13</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>, di akses pada 2 juni 2025 pukul 21:02 WIB

hutan dan lahan yang sering kali melibatkan aktor-aktor besar dan berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.<sup>14</sup> Artinya, bahwa setiap orang individu dilarang melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Individu dan badan usaha sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini Pelaku atau subjek hukum pembakaran hutan dan lahan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 32 UU RI No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”<sup>15</sup>

Namun demikian, baik badan usaha maupun masyarakat terus menggunakan teknik tebang bakar sebagai metode pembukaan lahan. Jika dibandingkan dengan masyarakat, dampak pembakaran yang dilakukan oleh badan usaha untuk membuka lahan memiliki dampak skala yang lebih besar.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan dalam membuka lahan badan usaha membutuhkan skala ratusan hingga ribuan hektar untuk lahan perkebunan, selain itu pembakaran dalam skala luas menghasilkan api dan asap yang sulit dikendalikan, dan berdampak hingga lintas wilayah dan negara. Selain itu beberapa faktor seperti efisiensi biayanya murah dan waktu di mana pembakaran dianggap sebagai cara cepat untuk membersihkan lahan dibandingkan metode mekanis atau manual yang membutuhkan biaya tinggi. Tekanan ekonomi dalam kebutuhan untuk memperluas lahan pertanian, seperti yang diketahui bahwa salah satu penghasilan di Indonesia yang paling banyak yaitu hasil dari perkebunan kelapa sawit, karet, dan padi.

Dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan dikarenakan adanya pasal yang membuka peluang pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu Pasal 69 ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2009. Pada Pasal 69 ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”<sup>17</sup> Selanjutnya dapat dilihat penjelasan dari Pasal 69 ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2009 yaitu bahwa “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>16</sup> Kurniaty M Latif. ”Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”. *PAJOU* (*Pakuan Justice Journal Of Law*) Volume 02 Nomor 02, 2021. Universitas Pakuan. hal. 45

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.”<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 kearifan lokal yang dimaksud yaitu setiap perkepala keluarga tidak boleh membakar lahan lebih dari dua hektar untuk menanam jenis tanaman lokal. Lahan tersebut harus dikelilingi oleh sekat bakar untuk mencegah api menyebar ke daerah sekitarnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa pembakaran untuk membuka lahan diperbolehkan hanya untuk masyarakat adat dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu merujuk pada praktik pembakaran lahan oleh masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan kearifan lokal secara turun-temurun, seperti dalam kegiatan pertanian ladang berpindah. Dalam konteks ini, pembakaran dilakukan agar bibit yang ditanam mendapatkan tempat yang normal dan terhindar dari faktor pengganggu seperti gulma, hama, atau penyakit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan membakar lahan menjadi praktik yang marak dilakukan oleh masyarakat adat. Pertanian tradisional dengan membakar lahan (*slash-and-burn*) juga penting bagi masyarakat adat untuk menjaga keberlanjutan ekologi dan kelangsungan hidup di masa depan.<sup>19</sup>

Menghormati kearifan lokal berarti mengakui hak-hak dan nilai-nilai masyarakat adat, termasuk hak ulayat. Hak ulayat merupakan salah satu bentuk hak atas tanah tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat seperti desa atau suku. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan penggunaan tanah yang tepat dan teratur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kolektif masyarakat.<sup>20</sup>

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa dalam masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pelaksanaan hak ulayat ini harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria.<sup>21</sup>

Kearifan lokal dalam pembukaan lahan dengan pembakaran merupakan manifestasi kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana diakui dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pengaturan ini bukanlah konsep baru, melainkan bentuk pengakuan legal kearifan lokal atau tradisi yang sudah ada sebelumnya di Indonesia. Dalam konteks hukum, kearifan lokal semacam ini dapat berfungsi sebagai dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghilangkan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>19</sup> Putu Ari Sagita. “Pengendalian Tindakan Land Clearing Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* : Volume 11 No. 2 Juli 2022. hal 372

<sup>20</sup> Aditya Amarta Putra. “Menghormati Kearifan Lokal Dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat Pada Strategi Pembangunan Dan Konservasi Berkelanjutan”. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial*. Volume (2) Nomor 6. 2024. hal 244

<sup>21</sup> Istijab, *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah*. (Penerbit Qiara Media, 2019). hal 65

unsur melawan hukum materiil, karena telah menjadi bagian dari sistem norma yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

Penegakan hukum harus tegas dan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kebakaran, baik perorangan maupun badan usaha. Untuk meminta pertanggungjawaban badan usaha dan memulihkan dampak atau daya rusak hutan dan kebakaran hutan yang mereka timbulkan, maka dilakukan pencabutan izin dan sanksi pidana sebagai tambahan dari sanksi administratif. Badan usaha yang berulang kali melakukan pelanggaran lingkungan hidup sehubungan dengan kebakaran hutan dan lahan dapat dimasukkan ke dalam daftar pengawasan. Hal ini berarti bahwa mereka tidak akan mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan perpanjangan izin, mengajukan permohonan izin baru, atau mendanai badan usaha mereka.<sup>23</sup> Pada Pasal 76 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.<sup>24</sup>

Pada dasarnya penerapan sanksi administrasi secara konsisten oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan guna mempertahankan kelestarian ekosistem. Dalam hierarki penegakan hukum lingkungan, sanksi administratif berfungsi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*), sementara sanksi pidana baru diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi administratif dinilai kurang cukup efektif.<sup>25</sup>

Namun dalam konteks permasalahan ini, sanksi pidana lebih tepat digunakan dibandingkan sanksi administratif, terutama untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan secara tegas. Sanksi administratif seperti pencabutan izin, teguran, atau denda administratif bersifat preventif dan persuasif, dan seringkali tidak cukup efektif menghadapi pelanggaran berat yang dilakukan secara sistematis dan berulang, terutama oleh korporasi besar. Dalam praktiknya, pelaku pembakaran skala besar cenderung meremehkan sanksi administratif karena dianggap ringan seperti membayar denda, menghentikan sementara kegiatan sehingga tidak menimbulkan efek jera pada kegiatan usaha mereka terutama bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial besar.

---

<sup>22</sup> Nur Ansar. "Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar". *JURNAL JENTERA* : Volume 4, No. 2 Desember 2021. hal 549

<sup>23</sup> i Triadi Tbh Febrianto. "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum Melalui Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Di Indonesia". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 12 (2024): 25–35.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>25</sup> Silaen. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *University Of Jambi*. 2021. Hal 8

Pada sanksi pidana memberikan hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar, serta dapat diterapkan tidak hanya kepada seseorang, namun juga kepada badan usaha dan pengurusnya sehingga akan menimbulkan rasa takut serta memaksa pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Sehingga sanksi pidana bukan lagi senjata pamungkas (*ultimum remedium*) (senjata terakhir), tetapi harus menjadi alat utama (*primum remedium*) untuk menegakkan hukum dan keadilan lingkungan.

Ketentuan pidana apabila dilakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar sebagai berikut :

a. Ketentuan pidana diatur di Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :<sup>26</sup>

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Selanjutnya pada Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa.

b. Ketentuan pidana diatur di Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 116 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa : Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Lalu pada Pasal 116 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa apabila dilakukan oleh seseorang dalam hubungan kerja atau memiliki hubungan lain dengan badan usaha, maka sanksi pidana akan dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana tersebut, baik mereka bertindak sendiri maupun bersama-sama, sehingga atasan atau pimpinan perusahaan (seperti direktur atau manajer) dapat dihukum meskipun bukan pelaku fisik, selama terbukti terlibat dalam memberi perintah atau mengendalikan tindakan tersebut.

Selanjutnya Pasal 117 UU No. 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jika tuntutan pidana diajukan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan hidup (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b), ancaman pidananya akan diperberat sepertiga dari hukuman normal. Artinya, jika pelaku biasa dihukum penjara 3 tahun atau denda Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), maka pemberi perintah/pemimpin bisa dihukum 4 tahun penjara atau denda Rp. 3.330.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Ketentuan ini bertujuan memberikan sanksi lebih berat kepada pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam kejahatan lingkungan, seperti pejabat, atasan, atau pemilik perusahaan, sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

- c. Pada Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang membakar hutan”, dan ketentuan pidana pada Pasal 78 ayat (3) dan (4) UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa<sup>28</sup> :
  - (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- d. Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara tegas menyatakan larangan bagi Pelaku Usaha Perkebunan untuk melakukan pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara pembakaran. Selanjutnya, Pasal 108 dalam undang-undang yang sama mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, yaitu berupa hukuman penjara maksimal 10

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan

(sepuluh) tahun dan denda hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar peraturan dengan melakukan pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi badan usaha. UU RI No. 32 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. Secara normatif, Undang-Undang ini dirancang untuk mengidentifikasi pelaku pembakaran secara objektif.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **2. Tujuan Hukum Yang Hendak Dicapai Terkait Larangan Yuridis Terhadap Larangan Pembakaran Sebagai Bentuk Pembukaan Lahan**

Dalam penerapan hukum lingkungan, perlu adanya instrumen yang berlandaskan pada kepastian, keunggulan dan keadilan dan saling terkait. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, maka upaya penerapan hukum lingkungan pada kebakaran hutan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Undang-Undang yang ada, hukum lingkungan dapat diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.<sup>29</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan UU RI No. 32 Tahun 2009, hukum lingkungan perlu menciptakan dampak preventif yang signifikan bagi pelaku perusakan atau pencemaran lingkungan. Namun demikian, implementasi penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala akibat pengaruh lima elemen kunci, yaitu hukum itu sendiri (undang-undang), aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, peran serta masyarakat, serta aspek kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan secara kompleks dan menentukan kualitas serta efektivitas penegakan hukum. Lebih lanjut, kerangka hukum ini dapat dijadikan landasan untuk diminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dimana secara tegas diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>30</sup>

Teori Gustav Radbruch mencoba menghubungkan tiga perspektif klasik (filosofis, normatif, dan empiris) ke dalam satu pendekatan. Masing-masing pendekatan ini membentuk elemen utama dan dasar dari pendekatan hukum Radbruch. Keadilan (dari perspektif filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis), yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum.<sup>31</sup> Dalam teori ini, keadilan mewakili nilai filosofis yang menekankan

---

<sup>29</sup> Freti Sintya Wulan Dari. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan". *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2 No. 10 (2022): 381–389.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal 138

<sup>31</sup> Putu Ari Sagita. *Op.Cit.* hal 373

pentingnya moralitas dalam hukum, kepastian hukum mencerminkan nilai normatif atau yuridis yang menekankan aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sedangkan kemanfaatan mencerminkan nilai sosiologis yang menyoroti dampak dan fungsi hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga nilai tersebut kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang harus dijaga keseimbangannya agar hukum dapat ditegakkan secara adil, pasti, dan bermanfaat.

Dalam konteks larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No.32 Tahun 2009, nilai kemanfaatan menjadi sangat penting karena hukum tersebut bertujuan melindungi masyarakat dan lingkungan dari kerusakan ekologis dan dampak dari kegiatan tersebut. Undang-undang tersebut mencakup peraturan ketat yang melarang pembukaan lahan dengan cara ditebang bakar dan disertai dengan ancaman sanksi yang berat. Hal ini memberikan instrumen yang kuat secara hukum untuk menghukum pelanggaran dan mencegah kerusakan lingkungan. Namun dalam prakteknya masih banyak yang melakukan kegiatan tersebut selain masyarakat adat yang melakukan kebakaran lahan untuk pemanfaatan kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat bahwa apakah peraturan tersebut sudah memberikan kemanfaatan baik kepada lingkungan maupun masyarakat. Maka dalam permasalahan ini, masuk kedalam tidak tercapainya kemanfaatan.

Teori tujuan hukum dalam konteks pembukaan lahan dengan cara dibakar, berfokus pada prinsip kemanfaatan (*utilitarianisme*) yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan dampak lingkungan. Meskipun ada keuntungan jangka pendek dalam pembukaan lahan dengan membakar, seperti pembersihan lahan yang cepat dan penyuburan tanah sementara. Tujuan hukum kemanfaatan dalam pembukaan lahan menekankan pada pemberian manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. Ketika melakukan deforestasi yang melibatkan perubahan penggunaan lahan, aspek kepentingan umum dan kelestarian lingkungan harus diperhitungkan. Tujuan utama hukum kemanfaatan dalam hal ini adalah memastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, serta menghindari kerugian yang lebih besar.

Di satu sisi, pembakaran lahan memang memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi pelaku usaha perkebunan atau pertanian, meningkatkan produktivitas awal melalui nutrisi dari abu, serta menciptakan lapangan kerja lokal, yang secara sepintas memenuhi prinsip utilitarian tentang pencapaian kebahagiaan terbesar bagi para pemangku kepentingan langsung. Namun di sisi lain, kerugian yang ditimbulkan seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbondioksida (CO<sup>2</sup>) yang memperparah perubahan iklim, hingga dampak kesehatan berupa penyakit pernapasan akut pada masyarakat luas sering kali tidak terhitung secara memadai dalam kalkulasi utilitas konvensional. Permasalahan diperparah oleh

ketidakseimbangan distribusi manfaat dan beban keuntungan ekonomi cenderung dinikmati oleh segelintir pelaku pembakaran seperti badan usaha atau orang yang memiliki perkebunan, sementara kerugian ditanggung secara kolektif oleh masyarakat lainnya dan lingkungan.

Dalam pendekatan kemanfaatan (*utilitarian*) juga mengabaikan aspek keadilan antar generasi, di mana kerusakan lingkungan akibat pembakaran lahan akan membebani generasi mendatang. Teori kemanfaatan dalam bentuknya yang paling sederhana gagal memberikan solusi yang memadai untuk kasus ini, karena tidak mampu mengakomodasi kompleksitas dampak multi-dimensional dan ketidakadilan struktural yang melekat dalam praktik pembakaran lahan. Akibatnya, meskipun hukum telah disusun secara ideal, tujuan kemanfaatan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak buruk pembakaran lahan belum sepenuhnya tercapai.

Melalui pendekatan kemanfaatan, larangan ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk penegakan norma, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini mengimplikasikan bahwa hukum harus dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan, yang dapat menimbulkan dampak yang luas, dan dengan demikian menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan. Jika hukum tidak mampu memberikan manfaat tersebut karena lemahnya pelaksanaan, maka tujuan hukum kemanfaatan dianggap belum tercapai. Dengan demikian, kemanfaatan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas hukum, bukan hanya dari sisi keberadaannya, tetapi dari sejauh mana hukum itu memberikan kebaikan nyata bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan permasalahan serius yang merusak lingkungan karena menyebabkan perubahan iklim global dan hilangnya fungsi ekologis hutan. Pembukaan lahan ini masih dilakukan oleh banyak orang karena biaya yang murah dan waktu yang cepat, oleh karena itu adanya peraturan pada Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 yang menegaskan adanya larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Namun, Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 mengakui praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat dalam batas tertentu, asalkan dilakukan secara terkendali dan berdasarkan kearifan lokal yang hidup. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan belum sepenuhnya efektif. Sanksi administratif seringkali dianggap tidak cukup memberikan efek jera, terutama bagi korporasi besar, sehingga diperlukan penegakan sanksi pidana secara lebih tegas. Selain itu, keberadaan Pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 yang mengakomodasi kearifan lokal menjadi celah bagi masyarakat adat untuk tetap melakukan pembakaran lahan dalam skala terbatas. Namun, pembakaran skala besar oleh badan usaha tetap menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pada teori Gustav Radbruch, penegakan hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya, nilai kemanfaatan hukum atas larangan pembakaran lahan masih belum tercapai, karena manfaat ekonomi jangka pendek dari praktik ini seringkali hanya dirasakan oleh segelintir pihak, sementara dampak buruknya ditanggung secara luas oleh masyarakat dan lingkungan. Maka diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dimana aparat penegak hukum harus secara konsisten menerapkan sanksi pidana, terutama terhadap korporasi yang melakukan pembakaran skala besar, untuk menciptakan efek jera. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang masih lemah dalam aspek pelaksanaan, serta memperkuat koordinasi antar instansi dalam proses penegakan hukum.

## REFERENSI

### Buku

- Istijab. *Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah*. Penerbit Qiara Media, 2019.  
Mulkan Hasanah, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Mitra Wacana Media, 2023.  
Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

### Jurnal

- Aditya Amarta Putra. “Menghormati Kearifan Lokal Dengan Mengintegrasikan Hak Ulayat Masyarakat Adat Pada Strategi Pembangunan Dan Konservasi Berkelanjutan”. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial*. Volume (2) Nomor 6. (2024).  
Badan Pusat Statistik, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia”, *Badan Pusat Statistik, Indonesia* (2018).  
Husin, Z. “Dampak Negatif Praktek Tebang Bakar Hutan Untuk Membuka Lahan Pertanian Baru”. Universitas Sjakhyakirti Palembang. *Jurnal Thengkyang*, Volume 7 (1), (2022).  
Karlin Z. Mamu, “Kerusakan Lingkungan Akibat Pembukaan Lahan Pertanian di Kawasan Hutan: Analisis Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan”, *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Unes Law Review* : Volume 7, Issue 2, (2024).

- Kurniaty M Latif. “Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Menurut Pasal 69 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan”. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* Universitas Pakuan. Volume 02 iNomor 02, (2021).
- Putu Ari Sagita. “Pengendalian Tindakan Land Clearing Oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menurut Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* : Volume 11 No. 2 Juli (2022).
- Rasyid Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widya* Volume 1 Nomor 4, (2014).
- Nur Ansar. “Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar”. *JURNAL JENTERA* Volume 4, No. 2 Desember (2021).
- I Triadi Tbh Febrianto. “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hukum Melalui Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Di Indonesia”. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Volume 2 Nomor 12 (2024)
- Silaen. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal University Of Jambi*. 2021.
- Freti Sintya Wulan Dari. I “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2 No. 10 (2022).

### **Website**

- BPBD DI Yogyakarta, “Kebakaran Hutan dan Lahan Marak Terjadi, Berikut Cara Pencegahannya!”, di akses 03 Maret 2025, <https://bpbd.jogjaprov.go.id/berita/kebakaran-hutan-dan-lahan-marak-terjadi-berikut-cara-pencegahannya>.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, “Potensi Sumber Daya Alam dan Tantangan Pembangunan di Indonesia”, di akses pada 14 Maret 2025 <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/03/16/potensi-sumber-daya-alam-dan-tantangan-pembangunan-di-indonesia/>.
- Indonesiabaik.id, "Waspada Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan", di akses pada 2 juni 2025, <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>
- Richaldo Hariandja, "Kebakaran Hutan Banyak untuk Pembukaan Lahan?", di akses pada 15 Februari 2025, <https://www.mongabay.co.id/2024/08/21/kebakaran-hutan-dan-lahan-karena-pembukaan-lahan/>
- Siaga Bpbd Ntb Prov, “Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bima (Minggu, 16 Juni 2024)”, di akses 20 April 2025 <https://siaga.ntbprov.go.id/info-kebencanaan/bencana-alam-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kabupaten-bima-minggu-16-juni-2024>